



## Pertanggungjawaban Pidana

Amanda Rahmadhani<sup>1</sup>, Ilham Maylandy S Damanik<sup>2</sup>, Ali Rahmadi Batubara<sup>3</sup>, Muhammad Faizil Adib<sup>4</sup>,  
Naufal Nabil<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [ramadhaniamandha@gmail.com](mailto:ramadhaniamandha@gmail.com) [ilhamdamanik589@gmail.com](mailto:ilhamdamanik589@gmail.com), [rahmadiali713@gmail.com](mailto:rahmadiali713@gmail.com),  
[nabilnaufal055@gmail.com](mailto:nabilnaufal055@gmail.com), [mf.adib1265@gmail.com](mailto:mf.adib1265@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Received: 2025-05-09 Revised: 2025-05-19 Published: 2025-05-28	Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep hukum yang mengatur tentang penerapan hukum terhadap individu yang melakukan kejahatan. Dalam konteks ini pertanggungjawaban pidana meliputi tiga syarat pokok, yaitu: perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ( <i>dolus</i> ), kelalaian ( <i>culpa</i> ), dan tidak adanya dasar sanksi pidana. Teori ini penting dalam hukum pidana, karena menentukan keadilan dalam penerapan sanksi. Penyelenggaraan hukum dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk melindungi ketertiban umum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Metode penelitian hukum umum yang digunakan dalam kajian pertanggungjawaban pidana adalah yuridis normatif. Metode ini meliputi analisis literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta penelitian kualitatif untuk memahami teori dan praktik dalam hukum pidana. Peneliti sering menggunakan data primer dan sekunder untuk menganalisis unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, seperti dolus dan culpa, serta mempertimbangkan alasan penghapus pidana.
<b>Kata kunci:</b> pertanggungjawaban, pidana, penerapan hukum, hukum	

### I. PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi tidak pernah bisa beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan tindak pidana nampaknya terus bertambah dan tidak pernah berkurang baik secara kualitatif maupun kuantitatif, perkembangan ini mengkhawatirkan masyarakat dan pemerintah. Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuknya masyarakat, dalam arti tindak pidana akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu kambuh serta musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana Dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut Mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya (Andi Hamzah, 2001). Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya

bukan hanya soal perkarahanya hukum, tetapi juga berkaitan dengan masalah nilai moral atau moralitas publik yang dianut oleh suatu masyarakat atau sekelompok masyarakat, hal ini dilakukan demi akuntabilitas hukuman dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana dicap tidak akan tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Kesalahan merupakan titik sentral dari konsep pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, menurut Cynthia H. Finn dalam buku "*The Responsible Corporate Officer Criminal Liability, and Mens Rea*" menyatakan bahwa kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus (Amrani, 2015).

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat Yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-

undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (Hamzah Hatrik, 1996).

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum umum yang digunakan dalam kajian pertanggungjawaban pidana adalah yuridis normatif. Metode ini meliputi analisis literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta penelitian kualitatif untuk memahami teori dan praktik dalam hukum pidana. Peneliti sering menggunakan data primer dan sekunder untuk menganalisis unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, seperti dolus dan *culpa*, serta mempertimbangkan alasan penghapus pidana.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada tanggung jawab seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan memenuhi unsur-unsur pidana yang ditetapkan dalam hukum. Pertanggungjawaban ini mensyaratkan bahwa pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, yang meliputi pemenuhan syarat-syarat subjektif (seperti kesengajaan atau kelalaian) dan objektif (seperti akibat perbuatan).

Menurut Moeljatno, seorang ahli hukum pidana, pertanggungjawaban pidana adalah kondisi dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman karena perbuatannya tersebut, mengingat ada hubungan antara pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Hal ini berarti, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur pidana dalam aturan hukum yang berlaku (Moeljanto, 2010). Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang Objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk Dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif Adalah

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang Dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang Bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat Perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang Yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila Perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang Dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana Tersebut tidak mungkin ada.

Pada dasarnya tindak pidana adalah atas legalitas, sedangkan dapat Dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana Adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran Suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban Pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut Melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang Melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah Seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau Tidak (Made Widiana, 2010).

### B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan

pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh. Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Bawa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
2. Terdapat kesalahan pada petindak;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal).
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subjeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan

mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya (Kanter, 2002).

### C. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

#### 1. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: "sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang- undang". Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: sengaja diartikan" dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu". Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan,, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah diabuati. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu "niat" (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di katakan "percobaan melakukan kejahatan di pidana jika. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri".

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van Zakerheid of noodzakelijkheid*).

- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met Waarschijnheidbewustzjin*).
- Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Tidak adanya alasan penghapusan pidana Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi

tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut). (Muladi, 1984).

#### D. Keadaan Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya, setiap orang yang dirumuskan dalam suatu rumusan Tindak pidana berdasarkan undang-undang harus bertanggungjawab Mengenai tindakan yang diperbuatnya. Baik itu peorangan maupun badan Hukum. Pertanggungjawaban pidana sendiri didasarkan pada unsur Kesalahan yang harus terpenuhi oleh tedakwa sesuai dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang pada akhirnya akan Dijatuhi pidana. Pemidanaan tersebut ditujukan kepada seseorang yang Sudah terbukti secara sah bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana. Maka, setiap orang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak pidana yang ia lakukan apabila ia telah terbukti memenuhi unsurunsur tindak pidana tersebut dan terdapat kesalahan, kecuali dikatakan Llain Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada diatur Tentang dasar-dasar yang meniadakan pidana, yaitu:

Pasal 44, berbunyi: "Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat Dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam Pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan Kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu Karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya Orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu Tahun sebagai masa percobaan.

Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri."

Pasal 48, berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan karena Pengaruh daya paksa, tidak dipidana"

Pasal 49, berbunyi: "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan Terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang

lain, Kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun Orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang Sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu."

"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung Disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan Atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana."

Passal 50, menyebutkan: "Orang yang melakukan perbuatan untuk Melaksanakan ketentuan undang undang, tidak boleh dipidana."

Passal 51, berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan Perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang Berwenang, tidak dipidana."

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan Hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad Baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan Pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya."

Pasal-pasal yang disebutkan di atas merupakan alasan-alasan Ditiadakannya pemidanaan, yang dibagi menjadi 2 (dua) bentuk alasan Yaitu alasan pemaaf (Schuldduitsluitingsgrond) dan alasan pemberar (Rechtvaardigingsgrond). Alasan pemaaf merupakan alasan yang dilihat Dari sisi pelakunya (subjektif), yang artinya hal yang dapat meniadakan Pidana didasari dari dalam diri pelaku yaitu dengan melihat kejiwaan dari Pelaku tindak pidana. Apabila didapati cacat kejiwaan dalam diri seorang Dan dapat dibuktikan. Maka, kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku Tersebut, dihapuskan.

#### E. Pengalihan Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan mengalihkan tanggung jawab pidana kepada pihak lain atau Orang lain tidak dapat dilakukan seorang diri tapi pasti dimungkinkannya Dilakukan dengan cara bersama-sama dan bekerjasama antara pelaku Tindak pidana dengan aparat penegak hukum, penegak hukum dengan Saksi, antar para penegak hukum, antar semua pihak yang terkait dengan Sebuah peristiwa tindak pidana tertentu. Dalam sebuah peristiwa pengalihan tanggung

jawab pidana kepada pihak lain atau orang lain pada Tahap penyelidikan dan penyidikan bisa terlibat dalam tahap perencanaan Tapi bisa juga tidak terlibat atau dalam kalimat lain pengganti tersangka Dapat terlibat dengan terpaksa dan dapat juga terlibat secara sukarela. Akan tetapi jika pengalihan tanggung jawab pidana kepada pihak lain atau Orang lain dalam tahap eksekusi, pengganti terpidana keterlibatannya Secara sukarela bukan dengan paksaan seperti yang bisa terjadi dalam Tahap penyelidikan/penyidikan.

Apabila dalam praktik ditemukan adanya peristiwa pengalihan tanggung jawab pidana dan kesalahan kepada individu lain, maka tindakan tersebut dapat dipastikan disertai dengan perbuatan tambahan yang tergolong sebagai tindak pidana. Hal ini berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut, antara lain:

Actor Intelektual, pihak yang memiliki gagasan utama atau ide pokok Dalam menjalankan praktek pengalihan tanggungjawab pidana ini

Joki Narapidana/tersangka, pihak yang menggantikan narapidana atau Tersangka aslidalam menjalankan sanksi pidana

Kuasa Hukum, pihak yang turut serta membantu berjalannya Pengalihan tanggungjawab pidana

Jaksa Eksekutor, pihak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku Mendapatkan tugas untuk melanjutkan putusan hakim yang telah Berkekuatan hukum tetap (Inkracht)

Kepala lembaga pemasyarakatan, pihak yang memegang tanggungjawab Terhadap keluar dan masuknya narapidana kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dan terhadap pihak-pihak yang sudah disebutkan. Dapat dimintai Pertanggungjawaban pidananya. Tindak pidana yang sering dilakukan Oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengalihan tanggung jawab pidana Kepada pihak lain atau orang lain adalah :

Suap sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian Keterangan Palsu sebagaimana diatur dalam Bab IX Buku II KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentikSebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Turut serta atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana Diiatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mengakui hukum atauapakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu kejahatan atau tidakkejahatan yang terjadi. Anak-anak zaman sekarang melakukan hal-hal bodohsemakin berkembang, sehingga membuat anak bersentuhan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana anak mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam bidang iniTujuan peradilan pidana di Indonesia. Beberapa ahli mengatakan bahwa anak-anak membutuhkannya bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi atas nama hakhak asasi manusia, namun ada pula yang menolaknya dan berpendapat bahwa anak-anak Anda juga perlu dilindungi agar tidak bersentuhan dengan sistem peradilan pidana karena anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi pengembangan masa depan. Untuk menengahi hal ini, pemerintah telah menerbitkannyaUU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur batasan umur yang dapat menjadi tanggung jawab seorang anakpenjahat Anak yang melakukan kejadian disebut anak kekerasan.dengan Hukum. Batasan usia anak bertentangan dengan undang-undang yang dianggap dapat diterima bertanggung jawab atas tindakan mereka adalah antara 12 dan 18 tahun. Di Indonesia Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukumatau ditangani oleh sistem

peradilan pidana, karena pelakunya belum tentu anak-anakmemahami arti tindakan mereka.

## DAFTAR RUJUKAN

Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hamzah Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta

Hatrik Hamzah, 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo

I Made Widyana, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Fikahati Aneska.

Kanter dan Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Jakarta: Storia Grafika.

Moeljatno, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.

Muladi. 1984. Pidana Dan Pemidonaan, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni